



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 677/Pdt.P/2016/PN Dps**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, mengadili sebagai berikut dalam permohonan :-----

**EVY TJANDRA MURTI**, perempuan, Tempat / tanggal lahir Denpasar / 16-01-1967, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Komodo, No.26/ Br./Lngk Dauh Puri Kelod, Kec.Denpasar Barat, Kota Denpasar, Hp.085100826200, yang selanjutnya disebut sebagai pihak :-----

----- **PEMOHON** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini dan telah mendengar pula keterangan saksi-saksi dan Para Pemohon dipersidangan ;--

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Desember 2016, dibawah regisater Nomor 677/Pdt.P/2016/PN Dps, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri **WITJAKSANA** dan **SURYANI** ;-----
2. Bahwa pemohon telah memiliki akta kelahiran No.4/1967, tanggal Tujuh belah Djanuari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh dengan nama **EVY TJANDRA MURTI**, yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Denpasar ;-----
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dalam surat Akta Kelahiran dari : **EVY TJANDRA MURTI** dirubah / menjadi : **EVY CHANDRA MURTI** ;-----
4. Bahwa pemohon untuk mengganti / merubah nama pemohon tersebut, dengan alasan agar menyesuaikan nama pemohon dengan nama KTP.,

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **EVY CHANDRA MURTI** ;-----

5. Bahwa untuk perubahan nama tersebut dan sesuai dengan nama yang telah tercantum dalam KTP. Kartu Keluarga (KK) maupun surat-surat lainnya yang sudah terlanjur atas nama **EVY CHANDRA MURTI**, maka perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sudilah kiranya memeriksa dan menetapkan hari persidangan kemudian memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan dan setelah pemeriksaan dianggap cukup agar menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula bernama **EVY TJANDRA MURTI** dirubah / menjadi : **EVY CHANDRA MURTI**;
3. Memerintahkan / memberi ijin kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama pemohon tersebut dari **EVY TJANDRA MURTI** dirubah / menjadi : **EVY CHANDRA MURTI** ;---
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini .-----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermeterai cukup, sebagai berikut:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5171035601670021, atas nama EVY CHANDRA MURTI, diberi tanda : P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 4/1967, tanggal 17 Januari 1967 atas nama EVY TJANDRA MURTI, yang ditanda tangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Denpasar, diberi tanda : P-2 ;-----

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171030201120003, tanggal 11 Januari 2012,

atas nama Kepala Keluarga Drs.EC.Timotius Sugeng S, diberi tanda P-3 ;-----

4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan 25/K/1999, tanggal 30 Maret 1999 antara TIMOTIUS SUGENG SUKARTO dengan EVY CHANDRA MURTI yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kepala Daerah Tingkat II Denpasar, yang diberi tanda P-4 ;-----

---- Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.4 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

---- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : -----

1. **Saksi BILLY JAYASEPUTRA**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohondari ejaan lama ke ejaan baru yaitu dari nama EVY TJANDRA MURTI menjadi EVY CHANDRA MURTI ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon karena untuk mengurus Passpor, dimana harus ada kesamaan nama-----
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya dari EVY TJANDRA MURTI menjadi EVY CHANDRA MURTI karena untuk mengurus Passpor, dimana harus ada kesamaan nama ;-----

2. **BEWI RATNAWATISOENARJO, SE**, dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohondari ejaan lama ke ejaan baru yaitu dari nama EVY TJANDRA MURTI menjadi EVY CHANDRA MURTI ;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Pemohon karena untuk mengurus Passpor, dimana harus ada kesamaan nama-----

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan Pemohon merubah namanya dari **EVY TJANDRA MURTI** menjadi **EVY CHANDRA MURTI** karena untuk mengurus Passpor, dimana harus ada kesamaan nama ;-----

---- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini merupakan satu kesatuan dalam Penetapan ini;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 s/d P.4 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi dan Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yaitu dari nama **EVY TJANDRA MURTI** diganti namanya menjadi **EVY CHANDRA MURTI** ;---
- Bahwa nama Pemohon semula adalah **EVY TJANDRA MURTI**, karena untuk mengurus Passpor, dimana harus ada kesamaan nama kemudian diganti menjadi **EVY CHANDRA MURTI** ;-----
- Bahwa untuk sahnya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri ;-----

---- Menimbang, bahwa penggantian / Perubahan nama Pemohon dari **EVY TJANDRA MURTI** diganti namanya menjadi **EVY CHANDRA MURTI** adalah karena untuk mengurus Passpor, dimana harus ada kesamaan nama ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anak para Pemohon tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon;-----

---- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N E T A P K A N** : -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis **EVY TJANDRA MURTI** diganti namanya menjadi **EVY CHANDRA MURTI** ;-----
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam daftar / register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

---- Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal : **11 Januari 2017**, oleh kami : **Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Para Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

**Siti Chomsiyah, SH.**

**Sri Wahyuni Ariningsih,SH.MH.**

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. Administrasi.....     | Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya proses .....    | Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan ..... | Rp. 125.000,- |
| 4. Biaya PNBP .....      | Rp. 5.000,-   |
| 5. Redaksi.....          | Rp. 5.000,-   |
| 6. Meterai.....          | Rp. 6.000,-   |

J u m l a h .....Rp. 221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;----

Untuk Salinan Resmi

Panitera

**MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.**

NIP.: 19720411 199203 1 001.-

Catatan :-----

----- Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Januari 2017, Nomor 667/Pdt.P/2016/PN Dps ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: **Rizal Saputra**, pada hari : **RABU**, tanggal 12 Januari 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :-----

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 1. Upah tulis ..... | Rp. 1.800,- |
| 2. Meterai .....    | Rp. 6.000,- |
| Jumlah ....         | Rp. 7.800,- |

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 6 halaman Penetapan Nomor 677/Pdt.P/2016/PNDps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)